



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NATUNA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

RASTUKIN BIN MARJONO, nomor identitas 2103160104970001, Tempat dan Tanggal Lahir, Harapan Jaya 01 April 1997, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Abadi Bersama di Kelarik, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah B, tempat tinggal di Jl. Sagu Sari, RT.002 RW.004, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082288570751, dan Domisili elektronik andialvinavina@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

ANDI ALPINA HIKMAH BINTI A. KARIM, nomor identitas 2103154107770005, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung 11 Juli 1974, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah O, tempat tinggal di Tanjung, RT.003 RW.002, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082385092486, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 21 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, pada tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana termuat didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 2103151102024002 tanggal 29 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Sagu Sari, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, selama 3 (tiga) bulan, sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bergaul sebagaimana selayaknya suami istri dan sekarang Tergugat dalam keadaan hamil;
4. Bahwa selama pernikahan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum mempunyai harta bersama;
5. Bahwa Penggugat bermaksud ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama **RISMAWATI BINTI BURHAN**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan di Kelarik, tempat tinggal di Jl. Pantura Mabai, RT002 RW001, Desa Kelarik Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, Penggugat mau menikah dengan alasan sebagai berikut, Penggugat sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dengan calon isteri kedua Penggugat, sekarang calon isteri kedua Penggugat sudah hamil dengan usia kandungan 5 bulan, yang mana surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Penggugat beserta anak, karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan PT. Abadi Bersama dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta) perbulan sebagaimana didalam surat keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Desa Harapan Jaya;

7. Bahwa jika Penggugat berpoligami, Penggugat sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Penggugat sebagaimana didalam surat pernyataan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat menikah lagi dengan calon isteri kedua Penggugat tersebut, serta bersedia menyatakan persetujuannya secara tertulis;

9. Bahwa calon isteri kedua Penggugat tidak akan mengganggu gugat harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta mengakui harta benda tersebut adalah tetap menjadi milik Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa antara Penggugat dan calon isteri kedua Penggugat tidak ada larangan perkawinan, diantaranya bahwa;

- a. calon isteri kedua Penggugat dengan Tergugat bukan saudara nasab dan bukan saudara sesusuan, begitu pula antara Penggugat dengan calon istri kedua Penggugat;
- b. Calon isteri kedua Penggugat berstatus gadis;
- c. wali nikah calon isteri kedua Penggugat bernama Kepriagolo Bin Burhan (abang kandung) bersedia menjadi wali dan bersedia menikahkan calon isteri kedua Penggugat dengan diri Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari sidang untuk itu dan memanggil kedua belah pihak serta berkenan menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan wanita bernama **RISMAWATI BINTI BURHAN**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sardianto, S.H.I., M.H.I.) tanggal 19 Februari 2025, mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon keberatan jika dipoligami yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Rismawati binti Burhan**, umur 19 (Sembilan belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan di Kelarik, tempat tinggal di Jl. Pantura Mabai, RT002 RW001, Desa Kelarik Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dirinya tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan Pemohon dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan suami istri, sekarang dirinya dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

- Bahwa dirinya bersedia menikah dengan Pemohon agar anak dalam kandungan mendapat status hukum;

- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah, nasab, semenda, atau sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103160104970001, atas nama Rastukin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103156404050001, atas nama Andi Alpina Hikmah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 2103151102024002 atas nama Rastukin bin Marjono dan Andi Alpina Hikmah binti A. Karim yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, tanggal 29 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103072808190005 atas nama kepala keluarga Rastukin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103084101060001, atas nama Rismawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 16 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Asli Surat Pernyataan Pemberian Izin Poligami yang dibuat oleh Andi Alpina Hikmah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) dan paraf Hakim;

7. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Rastukin, yang dibuat oleh Kepala Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, tanggal 06 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7) dan paraf Hakim;

8. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Rastukin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8) dan paraf Hakim;

9. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Rastukin dan Rismawati, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, tanggal 09 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9) dan paraf Hakim;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua bukti Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

B. Bukti Saksi

1. **Sukron Abadi bin Jamiari**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, tempat kediaman di Jl. Sagu Sari, RT002 RW004, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana selayaknya suami istri dan sekarang Termohon dalam keadaan hamil;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan rukun dan harmonis;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan izin poligami;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon bernama Rismawati binti Burhan, bertempat tinggal di Jl. Pantura Mabai, RT002 RW001, Desa Kelarik Utara, Kecamatan Bunguran Utara;
 - Bahwa mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah gadis;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan larangan untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. Abadi Bersama, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dengan calon isteri kedua Pemohon, sekarang calon istri kedua Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama pernikahan hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum mempunyai harta bersama;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dapat berlaku adil karena saksi mengenal Pemohon pekerja keras;
- Bahwa Termohon masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak ada cacat tubuh ataupun sakit apapun;

2. **Joko Ngambul biin Marjono**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jl. Sagu Sari, RT002 RW004, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana selayaknya suami istri dan sekarang Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan harmonis;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon bernama Rismawati binti Burhan, bertempat tinggal di Jl. Pantura Mabai, RT002 RW001, Desa Kelarik Utara, Kecamatan Bunguran Utara;
- Bahwa saksi mengetahui status calon istri kedua Pemohon yaitu gadis;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. Abadi Bersama, namun saya tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, alasan Pemohon berpoligami karena Pemohon sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dengan calon isteri kedua Pemohon, sekarang calon istri kedua Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon belum mempunyai harta bersama;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dapat berlaku adil karena saksi mengenal Pemohon orangnya ramah dan baik;
- Bahwa Termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak ada cacat tubuh ataupun sakit apapun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk dipoligami;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sardianto, S.H.I., M.H.I. tanggal 19 Februari 2025, mediasi yang telah dilaksanakan dan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan izin poligami dengan seorang perempuan bernama Rismawati binti Burhan tersebut adalah karena Pemohon sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dengan calon isteri, sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon. Dan secara ekonomi Pemohon memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupan keluarga dengan 2 (dua) orang istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon dan menyatakan ketidak beratan Termohon terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah didengar keterangannya sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.9, serta alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tulisan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.9 adalah fotokopi dan asli akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang Membuat Akta, telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegeleen*), telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.9 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tulisan P.6 dan P.8 adalah asli surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, terhadap bukti surat (P.1, P. 2, P.4 dan P. 5) yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon, serta fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon dimana Pemohon adalah sebagai penduduk yang tercatat secara administratif di Kabupaten Natuna, yang juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, tetapi alat bukti tersebut hanyalah sebagai catatan kependudukan saja;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 29 Oktober 2024 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;

Menimbang, terhadap bukti surat P.6 yang berupa asli surat pernyataan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, Oleh karena bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti penghasilan Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.7 tersebut;

Menimbang, terhadap bukti surat P.8 yang berupa surat pernyataan untuk berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon untuk menikah lagi, merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dimana hal tersebut juga telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditemukan fakta bahwa Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 merupakan asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon dan calon istri kedua yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, Oleh karena bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.9 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti tentang kesehatan antara Pemohon dan calon istri kedua adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.9 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon, bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Rismawati karena telah melakukan hubungan suami istri;
3. Bahwa, Termohon juga telah mengetahui maksud Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dan menyatakan tidak keberatan untuk dipoligami;
4. Bahwa Pemohon bekerja dan berpenghasilan, serta mampu

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjamin keperluan keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

5. Bahwa Pemohon telah berjanji dan menjamin akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

6. Bahwa Termohon masih dalam keadaan sehat, masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon memiliki keturunan seorang anak dan sekarang dalam keadaan hamil;

7. Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia menikah dengan Pemohon agar anak dalam kandungan mendapat status hukum;

8. Bahwa Pemohon dan calon istri tidak terdapat hubungan mahram dengan Pemohon maupun Termohon serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, baik menurut ketentuan syara' maupun ketentuan hukum lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihasilkan dari kualifisir dan konstatir fakta kejadian tersebut di atas, yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 1 (satu) yang memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta agar diberi izin untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **Rismawati binti Burhan**, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, maka ia harus mempunyai alasan yang sah menurut hukum seperti: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang no 16 tahun 2019, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak memiliki cacat ataupun penyakit yang menghalangi Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri, sehingga fakta tersebut belum memenuhi apa yang dimaksud Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang no 16 tahun 2019, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terpenuhi alasan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan poligami, namun majelis berpendapat apabila dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan calon istri kedua Pemohon sehingga calon istri kedua Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan, dan hal tersebut diketahui oleh Termohon yang kemudian Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan Pemohon terhadap calon istri Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan bahkan sampai permohonan ini diajukan dan dilakukan pemeriksaan Pemohon dan Termohon masih harmonis dan Termohon tetap dengan persetujuan dan kesediaanya dimadu apalagi jika dihubungkan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu : adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, sehingga jika Pasal 4 ayat 2 tersebut mengikat seorang istri yang akan dipoligami, maka Pasal 5 ayat 2 dalam undang-undang yang sama berarti juga mengikat suami yang akan berpoligami, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian, terbukti bahwa Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan yang jika dikaitkan dengan kebutuhan hidup di Kabupaten Natuna, maka Hakim menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, oleh karena hal ini telah sesuai

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon yang bernama **Rismawati binti Burhan** menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi istri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَنِّى وَثَلَاثَ وَرُبُعٍ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat....";

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut, poligami bukanlah merupakan hal yang dilarang dalam islam selama suami mampu menjamin kebutuhan istri-istrinya dan tetap menjaga keadilan diantara mereka;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon mendalilkan tentang kondisi hubungannya dengan calon istri keduanya yang sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan, yang sudah barang tentu ini adalah kemudharatan bagi Pemohon, calon istri serta keluarga Pemohon jika tidak segera di sahkan sesuai ketentuan negara, apalagi Hakim juga menyoroti tentang fakta bahwa calon istri kedua yang telah hamil dan kemudharatan yang timbul dari segi status hukum bagi anak yang dikandung oleh calon istri kedua;

Menimbang, bahwa telah nyata kemudharatan yang akan terjadi jika Pemohon tidak diberi izin untuk berpoligami, Hakim berpendapat untuk saat ini

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn



memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi adalah jalan yang tepat untuk kemashlahatan keduanya dan anak yang dikandung oleh calon istri kedua, serta pertimbangan kemashlahatan ini telah sesuai dengan kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّائِعَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan **Rismawati binti Burhan** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan **Rismawati binti Burhan** sebagai istri ke 2 (dua);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Miftahul Jannah, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 10/KMA/HK.05/II/2019 perihal Izin Sidang Hakim Tunggal dan didampingi oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

MIFTAHUL JANNAH, S.Sy.
Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDI, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Ntn